



**PENETAPAN**

Nomor 420/Pdt.P/2022/PN Tnn

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon-Pemohon :

1. **STENLY YUSTUS SUOTH**, Tempat/Tanggal lahir Silian, 01 Agustus 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, Alamat Jaga IV Desa Silian Barat Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. **MARIAM LIWAN**, Tempat /Tanggal lahir Silian, 24 Juni 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, Alamat Jaga IV Desa Silian Barat Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara; Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 420/Pdt.P/2022/PN Tnn, tanggal 8 November 2022, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 420/Pdt.P/2022/PN Tnn, tanggal 8 November 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 7 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 420/Pdt.P/2022/PN Tnn, tanggal 8 November 2022 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah sah di Touluaan pada tanggal 27 Agustus 2005;
2. Bahwa dalam perkawinan para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya bernama Regina Oktavia Stelma Suoth yang berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 1 dari 10  
Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2022/PNTnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Para Pemohon Regina Oktavia Stelma Suoth belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7104/DKPS/MT/Disp/XI-2013 tanggal 28 November 2013;
4. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Regina Oktavia Stelma Suoth telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan laki-laki yang bernama Ruhul Mokolomban selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
5. Bahwa Anak Para Pemohon Regina Oktavia Stelma Suoth dan Calon Suami anak para Pemohon Ruhul Mokolomban telah berpacaran sejak tahun 2020 dan anak Para Pemohon sedang hamil;
6. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon Suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara guna mengurus pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Regina Oktavia Stelma Suoth dengan Ruhul Mokolomban;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon Hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 7 November 2022, Para Pemohon mengatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 47/06/VIII/2005 tanggal 2005, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7104/DKPS/MT/Disp/XI-2003 tanggal 28 November 2013, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 10  
Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2022/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7107081412210002 tanggal 14 Desember 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-Dd/06 0394554 tanggal 04 Juni 2018, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Pengakuan Bersama Nomor : 099/SK-PB/DSB/X-2022, tanggal 10 Oktober 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Ijin Orang Tua tertanggal 10 Oktober 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor : 098/SK-BPK/DSB/X-2022 tanggal 10 Oktober 2022, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7107080108840001 tanggal 14 Desember 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7107086406840001 tanggal 14 Desember 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 097/SKP/DSB/X-2022 tanggal 10 Oktober 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi MEIDY CYRUS LUMAMPOW;**

- Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Suami Isteri yang menikah Sah di Toluaan pada tanggal 27 Agustus 2005;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3(tiga) orang anak salah satunya yang bernama Regina Oktavia Stelma Suoth yang berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 3 dari 10  
Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2022/PNTnn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon Regina Oktavia Stelma Suoth belum lulus sekolah menengah Atas;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Regina Oktavia Stelma Suoth yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Ruhul Mokolomban;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Regina Oktavia Stelma Suoth dengan Ruhul Mokolomban karena anak Para Pemohon Regina Oktavia Stelma Suoth sedang hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Ruhul Mokolomban;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi YOHANES SUOTH:

- Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Suami Isteri yang menikah Sah di Toluaan pada tanggal 27 Agustus 2005;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3(tiga) orang anak salah satunya yang bernama Regina Oktavia Stelma Suoth yang berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon Regina Oktavia Stelma Suoth belum lulus sekolah menengah Atas;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Regina Oktavia Stelma Suoth yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Ruhul Mokolomban;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Regina Oktavia Stelma Suoth dengan Ruhul Mokolomban karena anak Para Pemohon Regina Oktavia Stelma Suoth sedang hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Ruhul Mokolomban;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 10  
Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2022/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Regina Oktavia Stelma Suoth yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Laki-laki Ruhul Mokolomban;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Laki-laki Ruhul Mokolomban adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Laki-laki Ruhul Mokolomban sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak belum lulus sekolah menengah Atas;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi suami yang baik untuk suami;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon suami Anak yaitu Ruhul Mokolomban yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Laki-laki Ruhul Mokolomban;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Laki-laki Ruhul Mokolomban adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Laki-laki Ruhul Mokolomban sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak belum lulus sekolah menengah Atas;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi suami yang baik untuk suami

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Para Pemohon yang merupakan orang tua anak Regina Oktavia Stelma Suoth yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Ruhul Mokolomban;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua Laki-laki Ruhul Mokolomban setuju untuk menikahkan anak dengan Ruhul Mokolomban;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki Ruhul Mokolomban sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Para pemohon maupun orang tua Laki-laki Ruhul Mokolomban sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Ruhul Mokolomban;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua Laki-laki Ruhul Mokolomban yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10  
Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2022/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Laki-laki Ruhul Mokolomban tidak keberatan untuk menikahkan anaknya Laki-laki Ruhul Mokolomban dengan anak bernama Regina Oktavia Stelma Suoth;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua Laki-laki Ruhul Mokolomban telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami Laki-laki Ruhul Mokolomban;
- Bahwa orang tua Laki-laki Ruhul Mokolomban menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki Ruhul Mokolomban sudah sepekat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua Laki-laki Ruhul Mokolomban sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Ruhul Mokolomban;
- Bahwa baik anak maupun Laki-laki Ruhul Mokolomban juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 10  
Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2022/PNTnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Regina Oktavia Stelma Suoth dan Laki-laki Ruhul Mokolomban, oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Regina Oktavia Stelma Suoth masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy Sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7104/DKPS/MT/Disp/XI-2003 tanggal 28 November 2013, maka bukti tersebut menunjukan bahwa Regina Oktavia Stelma Suoth baru berusia 17 (tujuh belas) tahun

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama Regina Oktavia Stelma Suoth yang dimohonkan

Halaman 7 dari 10  
Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2022/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-1 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Meydi Cyrus Lumampow dan Saksi Yohanis Suoth, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Regina Oktavia Stelma Suoth yang berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa yakni yakni Saksi Meydi Cyrus Lumampow dan Saksi Yohanis Suoth, juga menerangkan bahwa bahwa anak Para Pemohon bernama Regina Oktavia Stelma Suoth belum lulus sekolah menengah Atas dan bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Regina Oktavia Stelma Suoth yang belum cukup umur dengan Calon suaminya bernama Ruhul Mokolomban adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Para Pemohon bernama Regina Oktavia Stelma Suoth dengan laki-laki Ruhul Mokolomban adalah karena keduanya sudah sekitar 2 (dua) tahun berpacaran dan anak Para pemohon sedang hamil;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Para Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua Laki-laki Ruhul Mokolomban selaku orang tua calon suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Regina Oktavia Stelma Suoth telah berpacaran dengan Laki-laki Ruhul Mokolomban yang menjadi calon suaminya sudah sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon selaku orang tua anak dan kedua orang tua laki-laki Ruhul Mokolomban sepakat untuk menikahkan anak dan Laki-laki Ruhul Mokolomban agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-8. Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun laki-laki Ruhul Mokolomban menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan Ruhul Mokolomban menuangkannya dalam Surat Pengakuan Bersama dihadapan Pemerintah Desa sebagaimana bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, Laki-laki Ruhul Mokolomban sebagai Calon suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua laki-laki Ruhul Mokolomban yang pada pokoknya anak dan laki-laki Ruhul Mokolomban sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua Laki-laki Ruhul Mokolomban menyetujui hubungan anak dengan dengan laki-laki Ruhul Mokolomban untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Halaman 8 dari 10  
Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2022/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon suami anak yaitu laki-laki Ruhul Mokolomban juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon Anak bernama Regina Oktavia Stelma Suoth untuk menikah dengan laki-laki Ruhul Mokolomban adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 9 dari 10  
Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2022/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Para Pemohon bernama Regina Oktavia Stelma Suoth untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ruhul Mokolomban;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon-Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **9 NOVEMBER 2022** oleh **NOVA LOURA SASUBE,S.H.,M.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROYKE F.MOMONGAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM,**

**ROYKE F. MOMONGAN, S.H.**

**NOVA LOURA SASUBE,S.H.,M.H.**

## Perincian Biaya :

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00  |
| - Biaya Proses      | : Rp100.000,00 |
| - Biaya Relas       | : Rp-----      |
| - PNPB Panggilan    | : Rp10.000,00  |
| - Redaksi           | : Rp10.000,00  |
| - Meterai           | : Rp10.000,00  |

Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10  
Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2022/PNTnn